



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa karena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mengangkat tenaga perbantuan petugas keamanan Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas Organik dan Anggota Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
7. Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan yang selanjutnya disebut Anggota Tenaga Kontrak Banpol adalah tenaga perbantuan yang direkrut berdasarkan kontrak kerja setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta pengamanan objek-objek vital milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Satuan Linmas Organik adalah satuan perlindungan masyarakat yang direkrut dan direkomendasikan oleh lurah dan camat dikelurahan dan dikecamatan di Kota Banjarmasin setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Banjarmasin.
9. Anggota Pemadam Kebakaran adalah orang / pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran serta menanggulangi kejadian lainnya.
10. Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Perbantuan adalah biaya dalam bentuk Upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjaga objek vital Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III

SISTEM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran dibuatkan Surat Keputusan dan Surat Kontrak Kerja bermaterai antara Kepala Satuan dengan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Syarat pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang ditandatangani oleh Kepala Satuan.

BAB IV

PEMBAYARAN UPAH TENAGA KONTRAK PERBANTUAN

Pasal 4

- (1) Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik dan Anggota Pemadam Kebakaran berhak mendapatkan upah kerja dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik dan Anggota Pemadam Kebakaran.
- (3) Pembayaran Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan/piket objek vital, pengawasan / patroli, maupun tindakan penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (5) Pembayaran Upah Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Pembinaan dan Pengamanan Dalam Rangka Perlindungan Masyarakat dan Kegiatan Operasional Siaga Posko BPK (Bencana/Kebakaran) Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Jumlah pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Pembayaran Upah untuk Tenaga Kontrak Banpol, Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 3